



PUTUSAN

Nomor 1032/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : --

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1032/Pdt.G/2010/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi; -----

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun; -----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir Nopember 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

4. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik; -----

5. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak awal tahun 2009 s/d 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah rumah; -----

6. Bahwa sebagaimana gugatan angka 3, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun dimana anak tersebut sangat dekat



dengan serta masih membutuhkan kasih sayang serta didikan dari Penggugat sebagai seorang ibu. Oleh karena itu Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan seorang anak tersebut berada pada Penggugat; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, laki- laki, umur 3 tahun berada pada Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya.- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan rumah tangganya dan para pihak sepakat gugatan cerainya dicabut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatan tersebut dan Tergugat menyatakan menyetujui terhadap pencabutan tersebut.- -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;- -----

--

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat tidak keberatan terhadap



pencabutan tersebut, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini;- -----
--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 1036/Pdt.G/2010/PA.Ckr dicabut;- -----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUYADI dan Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUSTANDI, S.Ag sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUYADI

Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

RUSTAN

DI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	: Rp	75.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	90.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	30.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah

Rp 236.000,-